

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disajikan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagaimana hal-hal berikut:

1. MK dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022, bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya sebagaimana pertimbangan pada putusan terdahulu, bahwa *presidential threshold* yang termaktub dalam Pasal 222 UU. No. 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran ambang batas pencalonan Presiden, sehingga adanya rekomendasi Para Pemohon perihal penggunaan kajian ilmiah melalui penghitungan ENPP, seketika bukan menjadi ranah kewenangan MK. MK turut menilai, bahwa besaran *presidential threshold* sarat dengan muatan politik hukum pembentuk undang-undang dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui keberadaan mayoritas partai politik pendukung pemerintah di lembaga legislatif dan eksekutif, dalam hal ini kabinet.
2. Sistem penerapan *presidential threshold* di Indonesia tidak memiliki korelasi terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial dan justru melemahkan sistem pemerintahan presidensial. Pembentuk undang-undang menjadikan mayoritas partai politik pendukung pemerintah di DPR dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagai dasar pembeda diterapkannya sistem *presidential threshold* yang berbeda. Padahal secara implisit pembentuk undang-undang tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko, mengingat budaya hukum yang hidup dalam masing-masing fraksi partai

politik di DPR masih berorientasi pada kepentingan partai politiknya, bukan pada kepentingan kesejahteraan rakyat yang termaktub dalam UUD. RI. Tahun 1945. Hal ini terlihat dalam fenomena berbagai tekanan dan penolakan yang diupayakan suatu fraksi terhadap suatu RUU atau RAPBN yang diajukan oleh koalisi partai politik yang berbeda.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III, terdapat beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, seharusnya dapat membuat kajian ilmiah dalam memunculkan besaran persentase presidential threshold di dalam ketentuan Pasal 222 UU. 7 Tahun 2017 dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU. No. 12 Tahun 2011 dan pepatah lama yang berbunyi “*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*” yang berarti sesuatu yang tidak pasti bukanlah hukum;
2. Dibutuhkan rekonstruksi terhadap paradigma partai politik secara keseluruhan dalam rangka mengembalikan fungsi partai politik dan mewujudkan kemurnian sistem pemerintahan presidensial sebagaimana seharusnya yaitu memisahkan ketergantungan eksekutif terhadap legislatif.